

DAFTAR ISI

BAB 1	TUJUAN HUKUM KEPAILITAN	1
1.1	Peristilahan	2
1.2	Istilah Kepailitan dan Insolvensi	2
1.3	Tujuan Hukum Kepailitan	3
1.4	Tujuan UUK-PKPU	9
1.5	Aturan Kepailitan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	10
1.6	Sumber Hukum Kepailitan Indonesia	10
1.7	Fungsi Undang-Undang Kepailitan Indonesia	10
1.8	Sumber Utang	11
1.9	Jenis Kreditur	13
1.10	Urutan Prioritas Hak Didahulukan Antara Para Kreditur	16
1.11	Kepercayaan Adalah Dasar Utama Pemberian Kredit	17
1.12	Asas Jaminan	17
1.13	Ruang Lingkup Hukum Kepailitan	18
1.14	UU 37 Tahun 2004 Tidak Membedakan Kepailitan Perorangan dan Perusahaan	19
	Daftar Pustaka	22
BAB 2	SEJARAH HUKUM KEPAILITAN	25
2.1	Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Kuno	25
2.2	Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Romawi	28
2.3	Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Modern	30
2.4	Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia	80
	Daftar Pustaka	89

BAB 3	ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN	93
3.1	Asas-asas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan	93
3.2	Asas “Hukum Kepailitan Jangan Sampai Meredam Minat Investor, Terutama Investor Luar Negeri untuk Berinvestasi”	94
3.3	Asas “Kepailitan Merupakan Jalan Terakhir Untuk Penyelesaian Utang Debitur”	95
3.4	Asas “Hanya Debitur yang Telah Insolven Saja yang Dapat Dipailitkan”	96
3.5	Asas “Memungkinkan Permohonan Pailit Diajukan oleh Kreditor atau oleh Debitur”	96
3.6	Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit Berada di Bawah Sita Umum”	97
3.7	Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit yang Sudah Berada di Bawah Sita Umum Dikelola Kurator”	97
3.8	Asas “Tidak Semua Harta Kekayaan Debitur Diletakkan di Bawah Sita Umum, Tetapi Beberapa Jenis Kekayaan dan Pendapatan Debitur Dikecualikan untuk Dipakai Sebagai Alat untuk Memperoleh Sumber Uang Bagi Kehidupan Sehari-Hari”	103
3.9	Asas “Para Kreditor Tidak Dapat Lagi Menghubungi Debitur Pailit untuk Menagih Piutangnya; Selanjutnya Para Kreditor Diwajibkan Berhubungan Dengan Kurator”	103
3.10	Asas “Harta Pailit Wajib Dijual Secara Lelang Kepada Publik Untuk Hasilnya Digunakan sebagai Sumber Pelunasan Utang Debitur Kepada Semua Krediturnya”	103
3.11	Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitur”	103
3.12	Asas “Perseujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas”	105
3.13	Asas “Berlakunya Keadaan Diam” (Automatic Stay atau Automatic Standstill)	107
3.14	Asas “Mengakui Hak Jaminan Sebagai Hak Separatis”	119
3.15	Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Harus Sesingkat Mungkin”	121
3.16	Asas “Proses Putusan Pailit Terbuka Untuk Umum”	122
3.17	Asas “Pemberian Financial Fresh Start Kepada Para Debitur Pailit Setelah Selesai Tindakan Pembersihan”	123
3.18	Asas “Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi”	124
3.19	Asas “Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana”	125
	Daftar Pustaka	125
BAB 4	SYARAT-SYARAT KEPAILITAN	127
4.1	Syarat-Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU	127
4.2	Syarat Insolvensi	129
4.3	Syarat Concursus Creditorum dalam UUK-PKPU	132



4.4	Syarat Adanya Utang Dalam UUK-PKPU.....	135
4.5	Hukum Kepailitan: Debtor-Friendly vs. Creditor-Friendly	147
	Daftar Pustaka.....	149
BAB 5	INSOLVENSİ DALAM KEPAILITAN	151
5.1	Hubungan Kepailitan dan Insolvensi	151
5.2	Sebab-sebab Terjadinya Kepailitan.....	154
5.3	Insolvensi.....	154
5.4	Penentuan Insolvensi	158
5.5	Syarat Insolvensi dalam UUK-PKPU	159
5.6	Beban Pembuktian Insolvensi Debitur.....	164
	Daftar Pustaka.....	165
BAB 6	KEPAILITAN DAN REORGANISASI	167
6.1	Reorganisasi Merupakan Premium Remedium	167
6.2	Pendirian UUK-PKPU tentang Reorganisasi	169
6.3	Putusan Pailit Merugikan Banyak Pihak.....	169
6.4	Dampak Negatif dalam Hal Debitur Bank Dipailitkan	171
6.5	Memahami Seluk-Beluk Reorganisasi	173
6.6	Reorganisasi dalam US Bankruptcy Code	175
6.7	Reorganisasi dalam Undang-Undang Kepailitan Perancis	180
6.8	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Adalah Ketentuan Mengenai Reorganisasi Menurut UUK-PKPU	181
	Daftar Pustaka.....	183
BAB 7	PENGERTIAN UTANG, KREDITUR, DAN DEBITUR DALAM KEPAILITAN	185
7.1	Pengertian Utang	185
7.2	Pengertian Debitur dan Kreditur	204
7.3	Debitur yang Dapat Dinyatakan Pailit	206
	Daftar Pustaka.....	212
BAB 8	PARA PEMOHON PAILIT DAN PENGADILAN KEPAILITAN	213
8.1	Berbagai Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit.....	213
8.2	Debitur sebagai Pemohon Pailit.....	214
8.3	Kreditur sebagai Pemohon Pailit.....	217

8.4	Peserta Kredit Sindikasi sebagai Pemohon Pailit.....	217
8.5	Kejaksaaan sebagai Pemohon Pailit	218
8.6	Otoratis Jasa Keuangan sebagai Pemohon Pailit.....	226
8.7	Kurator sebagai Pemohon Pailit Perseroan Terbatas yang Dibubarkan	235
8.8	Penahanan Debitur Pailit dalam Kepailitan.....	236
	Daftar Pustaka	245
BAB 9 PENGADILAN KEPAILITAN		247
9.1	Pengadilan Niaga	247
9.2	Mahkamah Agung: Kasasi dan Peninjauan Kembali	270
9.3	Transparansi dalam Kepailitan.....	276
	Daftar Pustaka	281
BAB 10 BERBAGAI AKIBAT KEPAILITAN.....		283
10.1	Terhadap Harta Kekayaan Debitur	283
10.2	Berbagai Akibat Pernyataan Pailit	292
	Daftar Pustaka	304
BAB 11 KURATOR, HAKIM PENGAWAS, DAN PANITIA KREDITUR		305
11.1	Kurator.....	305
11.2	Hakim Pengawas	336
11.3	Panitia Kreditur	339
	Daftar Pustaka	345
BAB 12 PENCOCOKAN PIUTANG DAN ACTIO PAULIANA		347
12.1	Pencocokan Piutang.....	348
12.2	Actio Pauliana	362
	Daftar Pustaka	373
BAB 13 TINDAKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT		375
13.1	Tugas, Wewenang dan Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator.....	376
13.2	Pengajuan Utang Baru oleh Kurator pada Saat Berlangsungnya Pemberesan Harta Pailit	381
13.3	Perlawanan Terhadap Daftar Pembagian	381
13.4	Setelah Daftar Pembagian Berkekuatan Hukum Pasti	383



13.5	Pertanggungjawaban Kurator Setelah Selesainya Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	384
13.6	Sifat Ketetapan Mengenai Pengurusan dan/atau Pemberesan	385
13.7	Kompensasi Utang	385
13.8	Status Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Tindakan Pemberesan	388
BAB 14 HAK JAMINAN DAN PENJAMINAN UTANG.....		393
14.1	Sumber Pelunasan Utang	394
14.2	Kekayaan Debitur Menjadi Jaminan bagi Utangnya	395
14.3	Hak Jaminan dan Jenis-jenisnya.....	395
14.4	Asas-asas Hak Jaminan	397
14.5	Hak Jaminan dan Penjaminan	398
14.6	Akibat Kepailitan Terhadap Hak Jaminan	399
	Daftar Pustaka	410
BAB 15 PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....		411
15.1	Pengertian PKPU dan Perbedaannya dengan Kepailitan	412
15.2	Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan PKPU	414
15.3	Hak Debitur Mengajukan PKPU.....	415
15.4	Hak Kreditur Mengajukan PKPU.....	418
15.5	Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU	420
15.6	Saat Pengajuan Permohonan PKPU	421
15.7	Surat Permohonan PKPU	422
15.8	PKPU Sementara	424
15.9	Hakim Pengawas dan Pengurus	425
15.10	Pengangkatan Panitia Kreditur	429
15.11	Sidang Pemeriksaan Pengadilan Niaga.....	430
15.12	Persetujuan Permohonan PKPU Tetap	432
15.13	Ketentuan-ketentuan Pengadilan Niaga dan Hakim Pengawas bagi Kepentingan Para Kreditur	434
15.14	Putusan PKPU Bersifat Final	435
15.15	Pengangkatan Tenaga Ahli	435
15.16	Daftar Umum	436
15.17	Status Hukum Debitur Selama PKPU	436
15.18	Status Sita dan Eksekusi Jaminan.....	437
15.19	Kedudukan Kreditur Preferen dan Kreditur yang Diistimewakan	438

15.20 Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU	439
15.21 Kompensasi Utang dalam PKPU	440
15.22 Permohonan Pernyataan Pailit Menyangkut Perjanjian yang Memuat Klausul Arbitrase	441
15.23 Pengajuan Gugatan Selama PKPU	443
15.24 Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional	444
15.25 Imbalan Jasa Pengurus dan Tenaga Ahli	444
15.26 Kasasi	444
15.27 Status Debitur Apabila Permohonan PKPU Tetap ditolak	445
15.28 Berakhirnya PKPU	445
15.29 Akibat bagi Debitur Apabila PKPU Diakhiri	448
15.30 Kepailitan Debitur PKPU	449
15.31 Konsep Reorganization dalam US Bankruptcy Code	450
Daftar Pustaka	452
BAB 16 PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN	453
16.1 Perdamaian Dalam Rangka PKPU	453
16.2 Perdamaian Sesudah Debitur Dinyatakan Pailit	479
Daftar Pustaka	489
BAB 17 BERAKHIRNYA KEPAILITAN, KELANJUTAN DEBITUR PAILIT, DAN STATUS HUKUM DEBITUR PAILIT SETELAH TINDAKAN PEMBERESAN	491
17.1 Berakhirnya Kepailitan	491
17.2 Pencabutan Putusan Pailit	492
17.3 Kelanjutan Perusahaan Debitur Pailit	494
17.4 Status Hukum Debitur Setelah Pemberesan Harta Pailit	497
BAB 18 HUKUM KEPAILITAN TRANSNASIONAL	503
18.1 Peristilahaan	503
18.2 Permasalahan pada Kepailitan Transnasional	504
18.3 Kepailitan Transnasional dalam UUK-PKPU	507
18.4 Prinsip-prinsip Kepailitan Transnasional	508
18.5 Kelemahan Teritorialitas dan Universalitas	511
18.6 Cross-Border Insolvency Law Beberapa Regional	513
18.7 UNCITRAL Model Law Tentang Kepailitan Transnasional	516
18.8 Sambutan Internasional Terhadap The Model Law	521



18.9 Penulis: Saran Pembuatan Konvensi ASEAN tentang Kepailitan Transnasional di ASEAN.....	522
18.10 Pelunasan Piutang Atas Beban Harta Pailit yang Berada di Luar Negeri.....	523
18.11 Pelunasan Piutang Kreditur Atas Beban Harta Pailit di Luar Negeri dengan Persetujuan Kurator.....	523
18.12 Pelunasan Piutang Kreditur Atas Beban Harta Pailit di Luar Negeri Tanpa Persetujuan Kurator	523
18.13 Pengalihan Piutang Kreditur Kepada Pihak Ketiga dari Debitur yang Akan atau Sudah Diajukan Permohonan Pernyataan Pailit Tanpa Persetujuan Kurator dengan Maksud Pihak Ketiga Mengambil Pelunasan dari Harta Pailit di Luar Negeri	524
18.14 Eksekusi Putusan Pailit Pengadilan Asing	528
Daftar Pustaka	529
BAB 19 TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN	533
19.1 Pendahuluan	533
19.2 Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dalam Kepailitan	533
19.3 Tugas dan Kewajiban Anggota Direksi Perseroan.....	539
19.4 Ajaran-ajaran tentang Kewajiban dan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan	542
19.5 The Indoor Management Rule	572
19.6 Penyalahgunaan Wewenang Direksi	574
19.7 Tanggung Jawab Perdata Direksi Perusahaan Debitur Pailit.....	575
19.8 Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi Pajangan.....	577
19.9 Tanggung Jawab Pribadi Komisaris.....	578
19.10 Pihak-pihak yang Dapat Tampil sebagai Penggugat.....	579
Daftar Pustaka.....	579
BAB 20 KETENTUAN PIDANA DALAM KEPAILITAN	583
20.1 Ketentuan Pidana Belanda	586
20.2 Ketentuan Pidana Perancis.....	587
20.3 Ketentuan Pidana Jerman	589
20.4 Ketentuan Pidana Amerika Serikat	591
20.5 Ketentuan Pidana Inggris	594
20.6 Tindak Pidana dalam KUHP Terkait Kepailitan.....	597

20.7	Pemalsuan Surat.....	597
20.8	Memberikan Keterangan Palsu.....	599
20.9	Pembelian Barang Secara Berutang	600
20.10	Penipuan.....	600
20.11	Perbuatan Debitur Pailit yang Merugikan Kreditur.....	600
20.12	Pemindahtanganan Harta Kekayaan Debitur yang Merugikan Krediturnya	601
20.13	Perbuatan Pengurus Perseroan Terbatas yang Merugikan Para Kreditur.....	602
20.14	Penipuan oleh Debitur Pailit Terhadap Para Kreditur	605
20.15	Kesepakatan Curang Antara Kreditur dengan Debitur Pailit.....	606
20.16	Perbuatan Debitur Pailit yang Mengurangi Hak-hak Kreditur.....	607
20.17	Perbuatan Direksi Perseroan Terbatas yang Bertentangan Dengan Anggaran Dasar	608
20.18	Tindak Pidana dalam Rangka PKPU.....	608
20.19	Kesimpulan.....	609
	Daftar Pustaka.....	609
BAB 21	BEBERAPA SARAN.....	611
21.1	Syarat Insolvensi.....	611
21.2	Keadaan Diam	612
21.3	Hak Separatis Kreditur	613
21.4	Kepailitan Perusahaan dan Perorangan	613
21.5	Reorganisasi	614
	Catatan Penulis.....	617
	Daftar Pustaka.....	617
	INDEKS.....	619